



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Salinem binti Hartono, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pangasinan RT.001 RW. 007 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 1013/K/IX/2014 telah memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tohirin bin Madwiarjo, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal Dusun Pangasinan RT.002 RW. 007 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi di dalam persidangan;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor perkara 0705/Pdt.G/2014/PA.Bjr tertanggal 16 September 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- 0 Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 12 September 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/53/IX/1994 tertanggal 12 September 1994;
- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 15 Tahun;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 orang anak 1.) Dimaskuat Irsaneu, umur 19 tahun, 2.) Sintiya Irsaneu, umur 17 tahun, 3.) Gifan Kairsane, umur 4 tahun.;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- 4 Bahwa penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- 5 Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi bulan Januari 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan



Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;

- 6 Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalalni rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat (Tohirin bin Madwiarjo) kepada Penggugat (Salinem binti Hartono);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri maupun menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :
467/53/IX/1994 tertanggal 12 September
1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Gandrungmangu Kabupaten
Cilacap, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermaterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di
dengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. **Kasdi Engkas Kasmara,**
umur 61 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Dusun
Priagung RT 06/02 Desa
Binangun Kecamatan
Pataruman Kota Banjar, di
bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut ;

- 0 Bahwa saksi menyatakan kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1994;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Pataruman dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 3 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak Januari 2013 penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- 5 Bahwa saksi telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

1. **Rasi Pandi Setiawan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Priagung RT 10/04 Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar,**
dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Pataruman dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2013 penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian baik selama proses persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- 10 Bahwa sejak bulan Januari 2013 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- 11 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;*



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Salinem binti Hartono) kepada Penggugat (Tohirin bin Madwiarjo);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tohirin bin Madwiarjo) terhadap Penggugat (Salinem binti Hartono);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435. Oleh kami Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Mustofa Kamil dan Elis Marliani, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mustofa Kamil

Ttd

Elis Marliani, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Maman

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 316.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)